



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 11/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Heru Widodo, S.H., M.Hum.**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Menteng Square, Tower A Office Floor AO12, Jalan Matraman Raya Nomor 30E, Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Arsi Divinubun, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 101C/7 Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Andi Syafrani, S.H., MCCL.**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Legoso Raya Komp. Grand Puri Laras Blok G-50 Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Provinsi Banten

selanjutnya disebut ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan TMII Pintu II RT/RW 013/03 Pinang Ranti,
Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Provinsi DKI
Jakarta

selanjutnya disebut ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Edy Halomoan Gurning, S.H.**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Rawa Bebek RT 06/RW 01 Nomor 40 Pulo
Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

selanjutnya disebut ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Kebon Jambu Nomor 20, Kapuk, Cengkareng,
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

selanjutnya disebut ----- **Pemohon VI;**

Dalam hal ini berdasarkan enam Surat Kuasa dengan hak substitusi yang semuanya bertanggal 14 Februari 2017 memberi kuasa kepada i) **Supriyadi Adi, S.H.**; ii) **Dhimas Pradana, S.H.**; iii) **Aan Sukirman, S.H.**; iv) **Vivi Ayunita, S.H.**; v) **Ai Latifah Fardhiyah, S.H.**; dan vi) **Eka Saputra, S.H., M.H.**, yaitu advokat yang tergabung dalam "Forum Pengacara Konstitusi" beralamat di Menteng Square Tower A Nomor AR-03 Jalan Matraman Raya Kav. 30E Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Membaca keterangan ahli para Pemohon;

Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Januari 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 11/PAN.MK/2017 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 11/PUU-XV/2017 pada tanggal 2 Februari 2017, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 16 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2017, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

- 1.1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*",
- 1.2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut sebagai UU 24/2003] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut sebagai UU 8/2011] dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [selanjutnya disebut UU 48/2009] menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
- 1.3. Bahwa Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Pasal 4 ayat (2) Pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

1.4. Bahwa dalam permohonan ini, para Pemohon menguji ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 ke hadapan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah Undang-Undang, yaitu: (a) perseorangan warga Negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik atau privat, atau (d) lembaga negara.

2.2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan No. 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 sebagai berikut;

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. hak dan/atau kewenangan bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

2.3. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Advokat, sehingga mempunyai kedudukan hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003 sebagaimana diubah dengan UU 8/2011 serta mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945.

Disamping itu, bahwa para Pemohon adalah para advokat yang selain sering berperkara di Mahkamah Konstitusi, juga telah diberikan kedudukan hukum dalam pengajuan uji materiil berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Materiil yang diajukan para Advokat dan Advokat Magang dari Forum Pengacara Konstitusi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1,2/PUU-XII/2014 tertanggal 13 Februari 2014:

“Menimbang bahwa para Pemohon I mendalilkan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin konstitusi berupa hak-hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam naungan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Menurut para Pemohon, UU 4/2014 akan memberi pengaruh terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di lingkungan kekuasaan kehakiman, yang berujung pada hilangnya independensi kekuasaan kehakiman. Bilamana independensi kekuasaan kehakiman hilang maka pada akhirnya juga berimplikasi pada hilangnya integritas pelayanan hukum yang melibatkan para advokat, sehingga kualitas pelayanan hukum juga akan merosot dan pada akhirnya akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, termasuk proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, bila UU 4/2014 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka para Pemohon I tidak akan mengalami kerugian konstitusional di masa datang;”

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 tertanggal 3 Juli 2014:

*Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UUMK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon yang merasa potensial akan dirugikan akibat ketidakpastian tafsir Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008, maka menurut Mahkamah para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.*

- 2.4. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016. Bahwa kerugian konstitusional dalam permohonan ini bersifat potensial pasti, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu bahwa hak para Pemohon untuk menjalankan kuasa dari pasangan calon mengajukan permohonan keberatan dalam perselisihan hasil pemilihan serentak berpotensi atau setidaknya menurut nalar akan terkendala dengan semakin berkurangnya tenggang waktu dan/atau semakin sempitnya waktu untuk mempersiapkan permohonan dan bukti-bukti serta yang terpenting adalah mendapatkan kuasa dari pemohon prinsipal diakibatkan faktor geografis Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, dan juga faktor kualitas jaringan koneksi internet yang berbeda-beda antara wilayah dimana pasangan calon berada, khususnya pada kabupaten-kabupaten di wilayah Pegunungan Papua maupun Kepulauan Maluku, yang apabila hendak mengajukan permohonan memerlukan waktu cukup panjang untuk sampai di Jakarta tempat kedudukan Mahkamah Konstitusi, sehingga secara logika atau setidaknya potensial pasti, merugikan para Pemohon berupa terhambatnya melaksanakan tugas profesional sebagai kuasa hokum untuk berperkara di Mahkamah, sehingga terdapat kemungkinan apabila

permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi.

Atas dasar alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka para Pemohon dalam permohonan *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas pasal yang dijadikan objek permohonan.

III. Pokok-Pokok Permohonan

Bahwa permohonan pengujian ini adalah untuk menguji kata “sejak” dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 terhadap UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa bunyi Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 yang menjadi obyek permohonan selengkapnya adalah:
“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.
2. Bahwa alasan permohonan diajukannya pengujian pasal yang mengatur tentang hari dalam penyelesaian perselisihan hasil dan/atau sengketa sejak tahapan sengketa proses sampai sengketa hasil, satu dan lain hal berkaitan erat dengan telah dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIII/2015 tertanggal 11 November 2015, yang pada pokoknya menyatakan kata "hari" dalam Pasal 157 ayat (8) UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”, yang kemudian frasa “hari kerja” tersebut diadopsi oleh UU 10/2016 .
3. Bahwa meskipun kata “hari” telah dimaknai sebagai “hari kerja” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, namun menurut hemat para Pemohon, berlakunya Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 akibat dari kata “sejak” dalam frasa “paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan” dalam pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat diskriminatif karena menimbulkan multi tafsir dalam memaknai bunyi pasal *a quo*;
4. Bahwa kata “sejak” dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai “kata penghubung untuk menandai mulai dari” (diunduh dari <http://kbbi.web.id/sejak>) yang berbeda artinya dengan kata “setelah” yang

berasal dari kata telah yang dalam kamus yang sama diartikan: “sudah (untuk menyatakan perbuatan, keadaan dan sebagainya yang sempurna, lampau, atau selesai)” (<http://kbbi.web.id/telah>).

5. Bahwa dalam konteks pasal yang diujikan, kata sejak secara hukum dapat dimaknai “mulai dari” hari diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU”, dihitung sebagai 1 (satu) hari, sedangkan apabila menggunakan kata “setelah” dapat dimaknai “sesudah hari diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU”, yang berimplikasi pada terjadinya selisih 1 (satu) hari.
6. Bahwa mengenai aturan batas waktu pengajuan permohonan perkara pada saat masih berlakunya UU 32/2004 berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 yang selengkapannya berbunyi: “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.” Ketentuan dalam pasal tersebut memberikan batasan waktu yang lebih panjang, karena perhitungan dimulainya pendaftaran keberatan adalah “setelah” penetapan hasil pemilihan.
7. Bahwa terhadap batas waktu pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan kata “sejak” sebagaimana ketentuan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 berakibat berkurangnya waktu 1 (satu) hari tenggang waktu untuk mengajukan keberatan, mengingat pada hari penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum sudah dihitung sebagai 1 (satu) hari tersendiri apabila saat penetapan tersebut dilakukan sebelum pukul 16.00 waktu setempat.
8. Bahwa dapat disimulasikan, apabila KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan rekapitulasi pada hari Senin pukul 14.00, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, batas waktu pengajuan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi adalah: hari kesatu Senin, hari kedua Selasa dan hari ketiga Rabu, paling lambat pukul 16.00 WIB, sebagai hari kerja yang berlaku di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa berbeda akibat hukumnya dalam hal pasal *a quo* menggunakan kata dan/atau dimaknai sebagai “setelah”, apabila KPU Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan rekapitulasi pada hari Senin pukul 14.00, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, batas

waktu pengajuan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi adalah : hari kesatu Selasa, hari kedua Rabu dan hari ketiga Kamis, paling lambat pukul 16.00 WIB, sebagai hari kerja yang berlaku di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

10. Bahwa mengenai uji materiil terhadap ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, para Pemohon menggunakan batu uji pasal yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dengan argumentasi bahwa pembatasan yang dibuat atau diberlakukan dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 tidaklah memenuhi syarat-syarat pembatasan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, khususnya syarat “untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis”, dalam konteks keragaman kondisi geografis peserta pilkada serentak yang teramat sangat luas letaknya dengan daya jangkau ke Jakarta berbeda-beda dan dengan daya layanan komunikasi yang berbeda pula, terutama untuk wilayah Indonesia Timur di pegunungan Papua dan kepulauan Maluku dan Maluku Utara, yang tidak semuanya dapat ditempuh dengan transportasi udara, dan walaupun ada transportasi udara, kapasitas yang tersedia sangat terbatas dan tidak memberikan pelayanan setiap hari.
11. Bahwa di daerah tertentu yang masih masuk wilayah NKRI, hanya ada penerbangan seminggu sekali, seminggu dua kali ataupun seminggu tiga kali, sedangkan apabila ditempuh dengan jalan darat menghabiskan waktu sehari-hari, di tempuh dengan kapal juga bergantung kepada cuaca, yang jika hal ini berlangsung di bulan Februari, dipastikan sedang memasuki musim hujan, sehingga tidak setiap hari lautan Indonesia dapat diseberangi. Pun, transportasi tersebut, belum *direct* atau langsung menuju Ibukota Jakarta, tempat kedudukan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berada.
12. Bahwa meskipun dengan Manajemen Administrasi Perkara yang Baik, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menerima pendaftaran *online*, namun jujur diakui bahwa kondisi jaringan internet di daerah-daerah Pegunungan di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat serta daerah kepulauan di wilayah Provinsi Maluku, Maluku Utara maupun Maluku Tenggara, bagus untuk sebatas berkomunikasi, tetapi tidak bagus untuk menggunakan pelayanan teknologi 3G, apalagi 4G untuk berinternet mendaftar secara *online*. Terlebih,

pemberian kuasa dari pasangan calon kepada advokat untuk berperkara, secara hukum tidak pula dapat dibuat atau diberikan secara *online*, sehingga hal dan kondisi tersebut berpotensi menghalangi hak konstitusional warga Negara, dalam hal ini pasangan calon peserta pemilihan serentak yang hendak mengajukan keberatan pada umumnya, dan warga Negara yang hendak menjalankan kuasa untuk itu.

13. Bahwa dengan demikian, secara prinsip dapat dikatakan bahwa “Pasal-pasal yang diajukan permohonan pengujian dalam permohonan ini tidak memenuhi doktrin pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagai keputusan politik dan keputusan hukum, di mana setiap pembentukan perundang-undangan memiliki fungsi yang *inheren* dengan fungsi hukum itu sendiri, yaitu salah satu fungsinya di samping menjamin keadilan adalah terwujudnya kepastian hukum.
14. Kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*handhaving, uitvoering*). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven, written*). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu:
 - Jelas dalam perumusannya (*unambiguous*).
 - Konsisten dalam perumusannya - baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam pertautan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstern adalah adanya hubungan “harmonisasi” antara berbagai peraturan perundang-undangan.
 - Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi ini tidak berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum - baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu

harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum. Melupakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

15. Sebuah peraturan perundang-undang yang baik menurut Lon L. Fuller harus memenuhi delapan persyaratan agar hukum yang dibentuk dapat bekerja dengan baik sehingga kepastian dan ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud. Kedelapan persyaratan tersebut adalah:

1. *Generality* (generalitas undang-undang);
2. *Promulgation* (undang-undang harus diumumkan);
3. *Prospectivity* (undang-undang tidak berlaku surut);
4. *Clarity* (rumusan undang-undang harus jelas);
5. *Consistency or avoiding contradiction* (konsistensi dalam konsepsi hukum);
6. *Possibility of obedience* (undang-undang yang dibuat harus dapat dilaksanakan);
7. *Constanty trough time or avoidance of frequent change* (undang-undang tidak boleh terlalu sering diubah);
8. *Congruence between official action and declared rules* (kesesuaian antara undang-undang dan pelaksanaan);

Apabila salah satu atau lebih dari delapan persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam proses pembuatan hukum/undang-undang maka dapat berdampak pada efektivitas dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.”

16. Bahwa atas dasar argumentasi tersebut diatas, menjadi terang benderang bahwa pemberlakuan norma Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 untuk mengajukan keberatan atas hasil pemilihan yang tidak diterima oleh pasangan calon peserta pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak, yang hanya memberikan waktu 3 (tiga) hari kerja “sejak”, bagi pencari keadilan untuk bergegas menuju Mahkamah Konstitusi di Jakarta, semakin mempersempit hak dan kesempatan untuk berperkara dibandingkan dengan ketentuan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 yang memberikan waktu sehari lebih panjang, sehingga norma dalam pasal yang diujikan telah menciptakan rasa ketidakadilan dan tidak memberikan kesempatan yang sama dalam arti

yang proporsional bagi pencari keadilan, khususnya yang berada di luar pulau Jawa. Dengan demikian, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan frasa “sejak” dalam norma Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “setelah”.

Dengan demikian, beralasan menurut hukum bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang [LN RI Tahun 2016 Nomor 130, TLN RI Nomor 5898] menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. Permohonan Pemeriksaan dan Putusan dengan Prioritas

17. Bahwa berkaitan dengan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilukada sebagaimana ditetapkan oleh KPU akan segera dilaksanakan pada 15 Februari 2017 dan dimulainya pendaftaran permohonan sengketa hasil pemilihan tanggal 22-24 Februari 2017 untuk perselisihan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan tanggal 27 Februari s.d. 1 Maret 2017 untuk perselisihan hasil pemilihan Bupati/Walikota, para Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan kearifannya, kiranya berkenan untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara ini dan menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, yaitu sebelum tanggal 22 Februari 2017.

V. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar sudilah kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kata “sejak” dalam frasa “paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan” dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai “setelah”.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Bukti P-2 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Selain mengajukan alat bukti berupa dokumen, para Pemohon juga mengajukan keterangan ahli secara tertulis bertanggal 30 Mei 2017 atas nama Ahli Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 30 Mei 2017, selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) hampir senantiasa berujung pada pengajuan permohonan pembatalan hasil Pemilukada karena satu dan lain alasan. Pengajuan sengketa hasil pemilukada pada umumnya berlatar belakang tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh pihak peraih suara terbanyak dan ketidaknetralan penyelenggara Pemilu baik kalangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) maupun Badan Pengawas Pemilu Daerah (Panwaslih ataupun Bawaslu Provinsi). Catatan pelaksanaan peradilan sengketa Pemilukada hanya sebagian kecil berujung dengan dikabulkannya permohonan Pemohon.

- 2) Untuk mendukung permohonan keberatan terhadap hasil Pemilukada, maka Pemohon harus menyajikan bukti-bukti pendukung permohonannya untuk pemeriksaan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Pemohon harus mampu membuktikan terjadinya pelanggaran pelaksanaan Pemilukada agar permohonannya dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Pengumpulan bukti-bukti pelanggaran tidak mudah karena sempitnya waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti. Pada umumnya, bukti-bukti baru dikumpulkan bersamaan dengan selesainya Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat akhir, yaitu apakah Rapat Pleno di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota.
- 3) Bagi Pemohon dari daerah berjarak jauh dari sarana transportasi seperti untuk daerah Provinsi Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Pada umumnya butuh waktu lebih dari satu hari untuk menjangkau bandar udara untuk menuju Jakarta guna mendaftarkan permohonan pembatalan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi. Kendala lain untuk menuju Jakarta adalah keterbatasan tiket pesawat, yang pada umumnya pesawat relatif kecil. Perjalanan ke Jakarta harus dilakukan dengan pemesanan tiket satu hari sebelum keberangkatan.
- 4) Untuk kepentingan pendaftaran perkara di Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus mempersiapkan salinan Hasil Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilukada. Namun catatan pemeriksaan sengketa Pemilukada juga memperlihatkan adanya upaya menghambat dari pihak KPUD untuk menyerahkan kepada calon Pemohon Sengketa Hasil Pemilukada dengan cara misalnya memperlambat penyerahan salinan Formulir Hasil Penghitungan Suara dimaksud.
- 5) Berdasarkan catatan tersebut di atas, maka ada alasan pembenar pengajuan pembatalan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada. Waktu antara pengumuman KPU dan batas pendaftaran terakhir di MK terlalu singkat, yaitu hanya 3 x 24 jam sejak Pengumuman Hasil Pleno Penghitungan Suara. Singkatnya waktu pendaftaran tersebut dapat memakan korban. Permohonannya tidak dapat diterima hanya karena terlambat sekalipun dalam hitungan menit dari batas waktu terakhir pendaftaran. Waktu pendaftaran itu idealnya seminggu setelah pengumuman KPU, atau kategori 3 hari adalah hari kerja.

Demikian juga Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1/2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, disebut bahwa MK akan mengadili perkara yang masuk sebelum tenggat waktu 3 hari. PMK tersebut membatasi hak para pencari keadilan untuk mengajukan gugatan sengketa Pilkada. Batas waktu pengajuan sengketa Pilkada ke MK yang hanya 3 hari itu tampaknya terlalu memaksakan, terutama bagi daerah yang letaknya di pedalaman dan minim akses komunikasi maupun transportasi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 10 Mei 2017, serta menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan Mei 2017 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Uraian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, yaitu Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

Penjelasan Pemerintah Terhadap Materi Yang Dimohonkan Oleh Para Pemohon

1. Bahwa pengaturan tenggang waktu permohonan pengajuan sengketa Pilkada adalah kebijakan penyelesaian sengketa Pilkada yang merupakan kewenangan Negara dalam hal ini Pembentuk Undang-Undang untuk

dirumuskan dalam Undang-Undang. Pandangan Pemerintah tersebut semata-mata agar Mahkamah Konstitusi tidak menjadi “miniparliament” dalam memutus perkara *a quo*. Atau dengan kata lain pada dasarnya Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah sebagai *negative legislator*. Doktrin yang senada dengan *negative legislator* adalah doktrin *judicial restraint*. Doktrin tersebut berkembang di Negara Amerika yang merupakan implementasi dari penerapan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Dalam doktrin *judicial restrain*, pengadilan harus dapat melakukan pengekangan atau pengendalian diri dari kecenderungan ataupun dorongan untuk bertindak layaknya sebuah “miniparliament” (Phillip A. Talmadge, 1999, hal 711).

2. Tidak terdapat kesesuaian atau koherensi antara maksud permohonan para Pemohon dan hasil yang akan diperoleh seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan, penjelasannya adalah sebagai berikut; bahwa jika pun alur berpikir para Pemohon diikuti, yakni dengan memaknai kata “Sejak” menjadi “Setelah”, *quod non*, tidaklah juga dapat memberikan kesempatan yang proporsional bagi pencari keadilan di luar Jawa, mengingat para Pemohon menyampaikan bahwa akibat kondisi geografis maka pencari keadilan di luar Jawa mengalami kesulitan, jika demikian seharusnya para Pemohon meminta tambahan tenggang waktu khusus untuk pencari keadilan dalam permohonan sengketa pemilihan kepala daerah yang berdomisili di luar Jawa, dan bukan hanya memaknai kata sejak menjadi kata setelah yang *notebene* tidak memberikan keadilan proporsional seperti apa yang telah para Pemohon dalilkan.
3. Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-ciri adanya: 1) jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia; 2) kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; 3) legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum. Konsekuensi dianutnya prinsip negara hukum ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Ketentuan itu sekaligus dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun oleh penduduk. Keberadaan pranata

penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan (penetapan perolehan suara) kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 pada dasarnya adalah untuk memenuhi ciri-ciri negara hukum ini.

4. Beberapa bentuk Hukum acara (hukum formil) dalam UU Nomor 10/2016 adalah ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) sampai dengan ayat (8) yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 157 ayat (5): *Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- Pasal 157 ayat (6) : *Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.*
- Pasal 157 ayat (7): *Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.*
- Pasal 157 ayat (8): *Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.*

Dengan demikian Keberadaan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dengan keseluruhan isi/substansinya termasuk kata “sejak” merupakan hukum acara yang keberadaannya adalah semata-mata untuk mendukung dapat bekerjanya hukum materiil yaitu kewenangan MK untuk mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada. Keberadaan Hukum acara dalam Pasal 157 ayat (5) justru dalam rangka menegakkan prinsip negara hukum. Dengan demikian ketentuan kata “sejak” dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 telah sejalan dengan Prinsip negara hukum.

5. Kata “sejak” dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mengingat Kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merupakan gabungan dari 2 (dua) kata, yakni “kepastian” dan “hukum”. makna Kepastian menurut KBBi diartikan sebagai *perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.* Dengan demikian pemikiran konsep kepastian

hukum yang dirumuskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tersebut menekankan pada aturan.

6. Apabila diidentifikasi proposisi itu lebih lanjut secara *a contrario* dapat dipahami bahwa ketidakpastian hukum (kebalikan dari kepastian hukum) adalah perangkat hukum yang tidak mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Apabila meninjau kembali pemahaman tentang “kepastian” merupakan perihal (keadaan) pasti, sehingga dipahami kepastian menekankan pada keadaan yang dapat diprediksi dalam mengatasi masalah.
7. Konsep kepastian hukum juga dapat diartikan dalam 2 (dua) pengertian yaitu: *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu (Peter Mahmud Marzuki, 2012).
8. Dengan demikian substansi Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada sesungguhnya telah memenuhi kriteria kepastian hukum sebagaimana diuraikan diatas, hal ini dikarenakan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 sudah secara jelas menjamin hak bagi setiap peserta Pemilihan kepala kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu hak untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK. Disamping menjamin hak, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juga secara jelas membebankan kewajiban bagi peserta Pilkada yang ingin mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK yaitu kewajiban untuk mengajukan permohonan sengketa hasil tidak melewati batas waktu yang ditentukan yaitu diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
9. Keberadaan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 tidaklah termasuk kategori salah satu hak yang dimaksud dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Selain itu apabila Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada dianggap sebagai pembatasan oleh Undang-Undang, maka pembatasan ini justru semata-mata dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pembatasan berupa jangka waktu pengajuan permohonan

sengketa hasil ini adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum atas penerimaan para peserta Pilkada atas hasil Pilkada dalam rangka menuju tahapan Pilkada selanjutnya yaitu pelantikan pasangan calon terpilih. Pembatasan semacam ini juga tidak hanya diadopsi oleh UU Pilkada, melainkan UU Mahkamah Konstitusi juga mengatur model pembatasan yaitu dalam Pasal 74 ayat (3) yang mengatur Permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

10. Kata “sejak” dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 pada dasarnya merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) bagi pembentuk Undang-Undang. Hal ini mengingat Selama ini dalam praktik pengujian konstitusional di MK suatu norma UU dapat dinilai: (i) sesuai dengan UUD 1945; (ii) tidak bertentangan dengan UUD 1945; atau (iii) bertentangan dengan UUD 1945.
11. Pengaturan dalam Pasal 157 ayat (5) Pilkada yang menyebut “paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota” pada dasarnya juga telah menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa 45 (empat puluh) hari dalam Pasal 157 ayat (8) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota harus dimaknai 45 (empat puluh) hari kerja, karena perbedaan penghitungannya akan memberikan jangka waktu yang lebih lama dibandingkan hari kalender.
12. Dibandingkan dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) dalam UU UU Nomor 8 Tahun 2015 yang masih menggunakan jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jauh memberikan keuntungan bagi Pemohon karena perhitungannya telah menggunakan hari kerja dan bukan hari kalender, sehingga memberikan jangka waktu yang lebih lama dibandingkan ketentuan 3 x 24 jam.

Petitum

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 12 Juni 2017 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juni 2017 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU10/2016) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam Permohonan *a quo* adalah Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 yang berbunyi, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan dalam penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";
- 2) Bahwa Pemohon I (Heru Widodo, S.H., M.Hum), Pemohon II (Arsi Divinubun, S.H., M.Hum), Pemohon III (Andi Syafrani, S.H., MCCL), Pemohon IV (Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.), Pemohon V (Edy Halomoan Gurning, S.H.), dan Pemohon VI (Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.), yang selanjutnya disebut para Pemohon, menerangkan kualifikasinya dalam Permohonan *a quo* sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat;
- 3) Bahwa para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 yaitu "*hak untuk menjalankan kuasa dari pasangan calon mengajukan keberatan dalam perselisihan hasil pemilihan serentak berpotensi atau setidaknya tidaknya menurut nalar akan terkendala dengan semakin berkurangnya tenggang waktu dan/atau semakin sempitnya waktu untuk mempersiapkan permohonan dan bukti-bukti serta yang terpenting adalah mendapatkan kuasa dari pemohon prinsipal diakibatkan oleh faktor geografis Indonesia yang terbentang dari Sabang sapa (sic!) Merauke, dan juga faktor jaringan koneksi internet yang berbeda-beda antara wilayah dimana pasangan calon berada, khususnya pada kabupaten-kabupaten di wilayah Pegunungan Papua maupun Kepulauan Maluku, yang apabila hendak mengajukan permohonan memerlukan waktu cukup panjang untuk sampai di Jakarta tempat kedudukan Mahkamah Konstitusi, sehingga secara logika atau setidaknya tidaknya potensial pasti, merugikan para Pemohon berupa terhambatnya melaksanakan tugas profesional sebagai kuasa hokum (sic!) untuk berperkara di Mahkamah, sehingga terdapat kemungkinan apabila*

permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi" (vide Perbaikan Permohonan halaman 5).

- 4) Bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, khususnya uraian perihal anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Mahkamah berpendapat:
- a. *kesatu*, para Pemohon tidak secara spesifik menerangkan hak konstitusional mana yang diatur dalam UUD 1945 yang dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dalam kedudukan para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat;
 - b. *kedua*, dengan penalaran yang sederhana pun dapat dilihat bahwa pihak yang mungkin dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang *a quo* adalah warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah (calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota), sementara para Pemohon bukanlah berada dalam kualifikasi demikian;
 - c. *ketiga*, andaikataupun uraian para Pemohon sebagaimana dijelaskan pada angka (3) di atas dianggap sebagai kerugian hak konstitusional, *quod non*, hal itu baru akan terjadi apabila para Pemohon bertindak dalam kapasitas sebagai kuasa hukum seorang warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah itupun setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah (calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota), bukan serta-merta lahir semata-mata karena kedudukan atau profesi pemohon sebagai advokat sebagaimana halnya dalam Permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional para Pemohon dalam kualifikasinya sebagai advokat yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1) sampai dengan angka 4) di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok Permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu selaku Arief Hidayat Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **September**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Aswanto, Manahan MP Sitompul, dan

Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari pada hari **Rabu**, tanggal **tiga belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh**, bulan **September**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 12.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto